



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Permohonan UU Ketenagakerjaan dan UU HAM

Jakarta, 7 Oktober 2024 – Sebanyak tiga Pemohon yang terdiri dari Leonardo Olefins Hamonangan, Max Andrew Ohandi, dan Martin Maurer menilai sejumlah syarat dalam rekrutmen tenaga kerja telah melanggar hak asasi manusia. Para Pemohon pun mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) frasa “dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan” dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) – ang mengatur definisi diskriminasi– kepada MK. MK akan menggelar sidang permohonan yang teregistrasi dengan nomor 124/PUU-XXII/2024 dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Selasa (8/10) pukul 14.00 WIB.

Dalam permohonan, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 3 UU HAM bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak juga dimaknai diskriminasi berdasarkan usia. Dan terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, para Pemohon juga meminta MK menyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Permintaan para Pemohon ini didasari oleh alasan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang disukainya dan atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU HAM. Kemudian, dengan merujuk pada Konvensi Internasional Ekonomi dan Sosial Budaya, para Pemohon menyampaikan pandangan mereka bahwa Pemerintah tidak bersikap tegas terhadap permasalahan diskriminasi lowongan pekerjaan [di Indonesia].

Sebagai contoh, para Pemohon menyoroti fenomena batasan usia dan syarat “berpenampilan menarik”. Dalam keyakinan para Pemohon, hal tersebut disyaratkan karena frasa “dapat merekrut sendiri tenaga kerja dibutuhkan” pada Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bias dan rentan disalahgunakan. Sehingga, para Pemohon menilai penting untuk memperluas makna diskriminasi dalam UU HAM.

Menanggapi permohonan pemohon pada sidang Selasa (24/9) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan kerugian permohonan yang mempersoalkan lowongan pekerjaan, padahal para Pemohon telah memiliki pekerjaan. **(RATIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130